

ZAKAT HASIL PERTANIAN KONTEMPORER

Cholidi Zainuddin*

Abstract: *Every moslem pays zakat (obligatory alms) as a realization a of five pillars of Islam. There are two kinds of zakat, Poverty principle and Fitrah zakat. Zakat of agricultural product is a part of Poverty Zakat. Based on tradition of the Prophet which was expressed by Tabrani and Hakim from Abu Musa al-Asy'ari and Muaz bin Jabal, there were four kinds of agricultural product which must be paid, namely syair, wheat, wine, and date. There are some other agricultural products besides the four that must be researched. There are two opinions. The first, there is no obligation to pay zakat. It was based on the tradition of the Prophet above. The second, there is an obligation to pay zakat. It was based on the Qiyas. Hanafi and Ibrahim Hosen said that supporting life was the illat of the obligation of zakat.*

ملخص: على المسلم أن يوتي الزكاة كإحدى الواجبات الخمسة الموجودة في أركان الإسلام. الزكاة نوعان: زكاة الأموال وزكاة الفطر، وزكاة حاصلات الزراعة من زكاة الأموال. روى في الحديث للإمام الطبرني والحاكم عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أن هناك أربعة أنواع من حاصلات الزراعة التي يجب إخراج زكاتها وهي الشعير والقمح والعنب والتمر. وهناك الحاصلات الأخرى غير ما ذكره الحديث الذي لا يزال يحتاج إلى البحث في وجوب إخراج الزكاة عنها. وفيها رأيان: (1) لا يجب إخراج الزكاة عنها لحديث مذكور و (2) يجب إخراج الزكاة عنها.

Kata Kunci: zakat, hasil pertanian, kontemporer

Mengkaji masalah zakat, berarti kita mempelajari tentang satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menjadikan Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya. Kewajiban mengeluarkan zakat hanyalah salah satu dari sekian banyak kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qardawi bahwa pengeluaran sebahagian dari harta sebagai

*Alamat koresponden penulis adalah email: cholidi_uin@radenfatah.ac.id, atau Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

zakat yang telah ditetapkan Allah merupakan konsekuensi Iman yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini. (Qardawi 1991: 327). Mengeluarkan zakat tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban syar'i —tetapi harus dipahami secara mendalam; yakni merupakan kesadaran imani yang biasanya harus menjadi gerakan sosial. Masdar F. Mas'udi (1993: 32). menjelaskan bahwa zakat merupakan gerakan sosial dengan jangkauan menyentuh realitas sosio-kultural. Yang dimaksud oleh Mas'udi adalah bahwa zakat tidak hanya menjadi aktifitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang perorang, tetapi zakat menjadi bagian struktur ekonomi kehidupan sosial umat Islam. Inilah sisi penting fungsi zakat dalam ajaran Islam.

Islam, di samping menjelaskan fungsi zakat dalam kehidupan, juga menjelaskan berbagai jenis kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya oleh pemilik harta. Salah satu di antaranya ialah zakat hasil pertanian. Istilah zakat pertanian sebagaimana disebutkan oleh Sayid Sabiq (1973: 347), dikenal dengan sebutan "*zakat al-zuru' wa al-simar*". Dalam kaitannya dengan zakat hasil pertanian ini, nash al-Qur'an dan al-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu empat macam, Gandum, Sya'ir, kurma dan anggur.

Kemudian, sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan IPTEK, maka kegiatan usaha pertanian juga berkembang dengan pesatnya; bukan saja sistem dan teknik pengelolaannya, tetapi juga berbagai produk tanaman atau tumbuhan sebagai hasil bioteknologi modern muncul—yang sebelumnya tidak ada. Jenis-jenis produk baru tumbuhan atau tanaman ini bernilai ekonomi tinggi dan dapat mendatangkan kekayaan. Berbagai jenis tanaman baru ini kemudian disebut hasil pertanian kontemporer.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah hasil pertanian kontemporer ini dikenakan zakat atau tidak. Jika dikenakan zakat apa yang menjadi dasar penetapannya. Tulisan ini akan memuat pembahasan tentang pengertian zakat dan kedudukan hukumnya, zakat pertanian dan jenis-

jenisnya, zakat hasil pertanian kontemporer, dasar penetapan dan penutup.

Pengertian Zakat dan Kedudukan Hukumnya

Sebelum pembahasan zakat hasil pertanian kontemporer, maka akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian zakat dan kedudukan hukumnya. Muhammad al-Jarjani menyatakan bahwa secara etimologis zakat berarti *ziyadah* yaitu *bertambah* (al-Jarjani t.t.: 114). Yusuf Qardawi menyatakan bahwa secara etimologis zakat juga mempunyai arti berkembang, bersih, berkah dan terpuji (Qardawi 1991: 54).

Adapun menurut istilah syar'i (Al-Jurjani t.t.: 114) memberikan pengertian "Suatu kewajiban yang telah ditentukan bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan harta yang dimiliki". Kemudian, Sayid Sabiq menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah; suatu kewajiban atas harta yang merupakan hak Allah, dikeluarkan oleh (orang Islam) untuk orang-orang fakir dengan harapan mendapat berkah, kesucian jiwa dan kebajikan (Sayid Sabiq 1973 : 327).

Syekh Abdul Gani al-Ghunaini, dalam kitab *al-Lubab Fi Syarh al-Kitab* menyebutkan bahwa secara syar'i zakat berarti bagian tertentu dari kekayaan yang dikeluarkan untuk orang tertentu (*mustahiq*) atas mengharap perkenan Allah SWT.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah baik syarat-syarat maupun jumlahnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat itu ialah hisab dan besar harta yang harus dikeluarkan.

Ajaran tentang zakat ini dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Hukum zakat adalah wajib. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima—yang menjadi pilar-pilar tegaknya ajaran Islam dalam kehidupan umat, (Taqiyuddin 1997: 357-358) dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*, menyebutkan bahwa barang siapa yang mengingkari zakat, ia menjadi kafir. Di sinilah letak pentingnya ajaran zakat sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa bila ada

orang Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat—padahal persyaratan sudah terpenuhi—maka dapat diambil secara paksa.

Sebagai dasar hukum wajibnya zakat adalah nash al-Qur'an dan al-Sunnah, (Sabiq 1973: 327) tidak kurang dari 82 ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang membahas tentang zakat. Dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut : "Ambillah dari harta mereka zakat yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka ...", Sementara dalam Hadis Nabi disebutkan sebagai berikut "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas mereka (penduduk Yaman) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan (dikembalikan) kepada para fuqaha di antara kamu ..."

Dari kedua dalil *nash* di atas dapat dipahami bahwa zakat hukumnya adalah wajib. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan lafal *nash* yang berbentuk perintah (*Amr*) pada ayat di atas. Dan dalam hadis terdapat lafal yang mengandung arti *fardlu* atau wajib. Di kalangan ulama Ushul, (Sya'ban 1965: 302-304), dikenal suatu kaidah yang menyebutkan bahwa setiap perintah mengandung pengertian wajib kecuali ada *qarinah* (indikasi) yang mengalihkan kepada arti yang lain.

Zakat Hasil Pertanian Kontemporer

Istilah pertanian kontemporer adalah istilah baru yang muncul pada abad modern sekarang ini. Dalam perkembangan bahasa, seperti disebutkan oleh M. Dahlan Albarry, kata kontemporer berarti sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, mutakhir atau dewasa ini. Jadi, bila dihubungkan dengan pertanian, yaitu pertanian kontemporer, maka berarti kegiatan atau usaha pertanian yang dikelola dengan sistem modern (al-Barry 1994: 315). Pertanian Kontemporer memuat penggunaan peralatan canggih serta sejumlah tanaman baru sebagai hasil rekayasa teknologi modern.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, istilah ini tidak ditemukan. Para ulama hanya menyebutnya dengan istilah *zakat al-zuru' wa al-simar*, (al-Gunaini tt: 150) atau *zakat al-nabat*, (Ashidieqy 1996: 95). Kedua istilah ini mempunyai arti

yang sama, yaitu zakat yang dikenakan dengan hasil pertanian berupa tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di bumi.

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati berdasarkan hadis Nabi (Asqalani t.t.: 130), hanya empat macam yaitu; gandum, syair, anggur dan kurma. Jenis hasil pertanian lain tidak disebutkan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan peradaban manusia, pada abad modern ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menonjol. Nilai ilmu teknologi mempengaruhi berbagai lapangan kehidupan; termasuk lapangan pertanian. Pengembangan pertanian menggunakan teknologi moderen. Dalam ilmu pertanian manusia mampu melakukan rekayasa berbagai jenis tumbuhan baru yang bernilai ekonomi dan dapat mendatangkan kekayaan sebagai sumber kehidupan.

Bertolak dari deskripsi ini, maka istilah pertanian kontemporer mengacu kepada aspek yang disebut terakhir ini. Dari pemahaman ini maka pertanyaan yang segera muncul apakah hasil pertanian ini wajib dikenakan zakat atau tidak? Jika wajib dikenakan zakat apa yang menjadi dasar penetapannya? Sebab di dalam hadis Nabi yang dikenakan zakat hanya terdiri dari empat macam tanaman sebagaimana telah disebutkan di atas. Seandainya tidak dikenakan zakat bagaimana kedudukan hukumnya.

Adapun yang menjadi dasar atau dalil penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian dapat dilihat dalam Q. S. al-Baqarah: 267 berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian yang baik dari apa yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi ...".

Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-'Asy'ary yang berbunyi:

"Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz, dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata kepada mereka berdua: janganlah kamu berdua memungut zakat kecuali terhadap empat jenis, yaitu sya'ir, gandum, anggur dan kurma".

Kedua dalil ini—di samping terdapat dalil-dalil lain—menjadi dasar penetapan wajib zakat terhadap dalil pertanian. Dilihat dari segi kandungan makna dari kedua dalil ini, maka ayat 267 Surat al-Baqarah di atas *dalalahnya mutlaq* dan Hadis Abu Musa al-Asy'ari menjadi *Qayidnya*. Di dalam kitab-kitab Fiqih para fuqaha' menetapkan kedua dalil ini sebagai dasar kewajiban zakat atas hasil tanaman, (Ashidieqy 1996: 96-97).

Penetapan Zakat Hasil Pertanian Kontemporer

Untuk menetapkan zakat hasil pertanian kontemporer ada dua hal yang harus diperhatikan:

1. Jika jenis tanaman tersebut merupakan empat jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis di atas dan pengelolaannya dengan menggunakan teknologi modern sehingga hasilnya berlipat ganda, maka tetap berlaku ketentuan hukum yang disebutkan oleh nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab hanya sistemnya saja yang menggunakan teknologi moderen sedangkan jenisnya tidak berbeda. Oleh karena itu, di manapun ia ditanam dan apapun sistem dan cara yang digunakan ketentuan hukumnya sudah jelas disebutkan oleh Hadis, asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan. Yang dimaksud dengan syarat-syarat di sini ialah cukup *nisab*-nya, yaitu batas minimal yang dikenakan wajib zakat. *Nisab* tanaman atau biji-bijian seperti gandum, *sya'ir*, anggur dan kurma adalah lima *wasaq* (Ashidieqy 1996: 104).
2. Jika jenis tanaman atau tumbuhan tersebut tidak disebutkan oleh *nash* atau jenis tumbuhan baru yang dihasilkan lewat pengembangan rekayasa teknologi moderen, yaitu pertanian kontemporer, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Terdapat tiga kelompok ulama yang berbeda pendapat.
 - *Kelompok pertama*, berpendapat bahwa tidak dikenakan wajib zakat bagi tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian selain dari empat macam yang disebutkan oleh hadis. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abi

Laila, Sufyan al-Sauri, Ibn al Mubarak, Ibn Munzir dan Ibn Hazm (Ashidieqy 1996: 96-97).

- *Kelompok Kedua*, berpendapat bahwa wajib zakat atas tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi baik berupa biji-bijian maupun bunga-bunga, kecuali rumput, kayu bakar dan buluh (bambu). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah (Ashidieqy 1996: 96-97).
- *Kelompok ketiga*, menyatakan tanaman yang mengenyangkan dan dapat disimpan lama dikenakan zakat. Maksudnya ialah tanaman yang dapat dibuat untuk roti serta mengenyangkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafe'i dan Imam Nawawi (Ashidieqy 1996: 96-97).

Perbedaan pendapat di atas, ternyata tidak menyangkut jenis tanaman kontemporer yang dihasilkan lewat rekayasa teknologi moderen. Pendapat Imam Abu Hanifah dapat dijadikan pegangan dalam hal penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian kontemporer dan berbagai jenis tanaman yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadis. Abu Hanifah menyatakan bahwa semua jenis tanaman, termasuk tanaman hasil rekayasa teknologi modern, dapat dikenakan wajib zakat.

Penetapan wajib zakat terhadap jenis tanaman yang disebut terakhir ini, tentu biasa dipahami bahwa bila ia bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau dapat dinilai harganya dengan empat jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis Nabi. Sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah di atas, Ibrahim Husein mengemukakan pendapat yang sama. Ia menegaskan bahwa apa saja yang tumbuh di muka bumi dan bermanfaat dalam menopang hidup dan kehidupan manusia seperti: kelapa, buah pala, merica, lada, cengkeh, singkong, kopi, teh, panili, sayur-mayur, tebu, bunga anggrek, kayu jati dan lain-lain dikenakan zakat. Ibrahim Husein mengemukakan pendapatnya ini dalam hubungan dengan perluasan penerapan zakat dalam bidang pertanian (Husein 1989: 4-16).

Untuk menyikapi permasalahan ini diperlukan pemahaman yang mendalam. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein kiranya dapat dijadikan kerangka acuan dalam menjawab permasalahan hasil pertanian kontemporer dan penetapan hukumnya. Menurut Ibrahim Husein penetapan wajib zakat terhadap empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas, *'illat*-nya ialah karena ia bermanfaat dalam menopang kehidupan. Oleh karena itu, *'illat* ini dapat diterapkan atas semua jenis tanaman lainnya. Setiap tanaman yang mengandung manfaat dapat menopang kehidupan manusia, dapat di-*qiyas*-kan kepada empat jenis tanaman yang wajib hukumnya dizakati (Husein 1989: 4-16).

Sebagai contoh hasil pertanian bunga anggrek yang telah dikembangkan dengan teknologi moderen. Bunga anggrek merupakan hasil pertanian kontemporer yang sangat mahal harganya dan bahkan menjadi komoditi *export* yang dapat mendatangkan devisa negara. Oleh karena itu, petani anggrek akan mendapatkan kekayaan yang banyak dari hasil penjualannya. Persoalannya sekarang adalah apakah yang dikenakan zakat tersebut zatnya atautkah hasil penjualannya? Tentu saja yang dikenakan zakat atau yang dizakati adalah hasil penjualannya setelah diperhitungkan dengan uang yang nilai harganya di-*qiyas*-kan kepada tanaman yang disebutkan dalam hadis Nabi.

Dengan demikian hasil pertanian kontemporer yang bermanfaat dalam menopang kehidupan dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk di suatu tempat dapat dikenakan wajib zakat dengan *illat* seperti pandangan Ibrahim Husein di atas. Husein mengingatkan bahwa pemahaman terhadap *'illat* ini sangat penting dalam upaya melakukan *istinbath* hukum. Dalam hubungan dengan kewajiban zakat atas empat jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis, menurut Ibrahim Husein *'illat*-nya adalah *mustanbatah*, karena tidak disebutkan secara jelas. Dengan demikian, ia dapat diperluas kepada persoalan lain yang *esensinya* sama sekalipun tidak dijelaskan oleh *nash* (Husein 1989: 4-16).

Jika hanya berpegang kepada empat jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat seperti dijelaskan oleh hadis,

maka sungguh banyak jenis tanaman yang tidak terkena wajib zakat. Padahal jenis-jensi tanaman itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta menjadi mata pencaharian penduduk. Demikian juga halnya dengan hasil pertanian kontemporer yang banyak dikembangkan di berbagai negara sekarang ini dan kemungkinan jenis-jenis tanaman baru akan terus muncul sebagai hasil rekayasa bioteknologi modern di bidang pertanian. Apakah hal ini tidak dikenakan zakat? Tentu saja perbedaan pendapat antara pro dan kontra tetap saja terjadi.

Kesimpulan

Pertanian kontemporer ialah usaha pertanian yang dikelola dengan sistem dan peralatan moderen serta di dalamnya muncul sejumlah jenis tanaman/tumbuhan baru yang dihasilkan lewat rekayasa bio-teknologi canggih. Hasil pertanian kontemporer ini nilai ekonominya lebih tinggi dan dapat mendatangkan kekayaan.

Terhadap hasil pertanian kontemporer ini dapat dikenakan zakat dengan mengkiaskan kepada empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam Hadis Nabi. Dasar penetapan wajib zakat atas hasil pertanian kontemporer ini adalah karena *'illat*-nya bermanfaat dan dapat menopang kehidupan manusia serta menjadi sumber mata pencaharian.

Kewajiban zakat atas hasil pertanian kontemporer ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi dari perbedaan pendapat tersebut pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein lebih kuat. Keduanya berpendapat bahwa wajib dikenakan zakat bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *nash*.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 1989. *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Baari, M. Dahlan. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Kolah.
- Al-Gunaini, Saikh Abd al-Gani. 1993. *Al-Lubab al-Kitab fi Syarh al-Kitab*. Juz I. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Anas Tahir Syamsuddin. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Jurjani, Muhammad. t.t. *al-Ta'rifat*. Singapore-Jedda: al-Haramain.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ashiddiqi, TM. Hasbi. 1996. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Husein, Ibrahim. 1989. "Perluasan Cakrawala Zakat dan Efisiensi Pendayagunaannya". dalam *Mimbar Ulama*. Edisi Oktober 1989.
- Mas'udi, Masdar F. 1993. *Agama Keadilan: Risalah Zakat-Pajak Dalam Islam*. Jakarta: P3M.
- Sa'ban, Zaki al-Din. 1965. *Ushul Fiqh al-Islami*. Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif.
- Sabiq, Sayid. 1973. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyah.